



**PEREKRUTAN TENTARA ANAK OLEH ISIS MELALUI MEDIA
INTERNET DAN VIDEO GAME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

NIM 11010110130246

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan)

**PEREKRUTAN TENTARA ANAK OLEH ISIS MELALUI MEDIA
INTERNET DAN VIDEO GAME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

NIM 11010110130246

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M

NIP 195310291980121001

HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H

NIP 195507271981031023

HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)

**PEREKRUTAN TENTARA ANAK OLEH ISIS MELALUI MEDIA
INTERNET DAN VIDEO GAME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF
NIM 11010110130246

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua

Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M
NIP 195310291980121001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H
NIP 195507271981031023

Peni Susetyorini, S.H., M.H
NIP 196809121994032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,
M.Hum., C.N.
NIP 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Februari 2018

Meterai
Rp 6.000,-

Muhammad Yusuf
NIM 11010110130246



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesabaran adalah kendaraan yang tidak akan tergelincir, dan sikap menerima adalah pedang yang tidak akan tumpul”

(Ali bin Abi Thalib)

“It is during our darkest moments that we must focus to see the light”

(Aristotle)

“DREAM IS WHAT DRIVES ME, FAITH IS WHAT KEEPS ME GOING”

(Agnez Mo)

Penulisan Hukum ini, Penulis persembahkan kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Bagian Hukum Internasional, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji. Untuk Umi, Buya, Aacid, Ica, dan Nyunyun. Tidak lupa Penulis persembahkan untuk orang-orang terdekat disekeliling Penulis yang selalu menemani dalam setiap langkahnya. Dan untuk semua orang di dunia, semoga bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulisan Hukum yang berjudul “Perekrutan Tentara Anak Oleh ISIS Melalui Media Internet dan Video Game Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” dapat terlaksana dan terselesaikan. Penulisan Hukum ini ditulis dalam upaya melengkapi syarat kelulusan studi S1 Ilmu Hukum, dan lebih dari itu sesungguhnya laporan ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran selama berada di dalam bidang minat Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam Penulisan Hukum ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Walaupun demikian semoga memberi pengetahuan bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penulisan laporan ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam hambatan dapat teratasi, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

- 1) Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
- 2) Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- 3) Soekotjo Hardiwinoto, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat, dan kepercayaan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
- 4) Kabul Supriyadhie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sangat baik dan penuh kesabaran, beserta seluruh jajaran Dosen Bidang Minat Hukum Internasional yang sangat penulis kagumi dan hormati;
- 5) Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 6) Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 7) Ibu Wiwik dan Ibu Ika bagian Akademik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi si penulis, beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
- 8) Bapak Yanto Ahmad Syarief, Ibu Imas Mujiati yang merupakan Buya dan Umi penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa yang tiada henti dan sangat berarti bagi penulis.
- 9) Muhammad Rosyid, Nurul Ariefyanti, Annissa Nur Fitriani yang merupakan saudara kandung dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa;

- 10) Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 11) Sahabat-sahabat penulis di Cimahi, Bandung dan sekitarnya yang selalu menghibur dan memberi dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 12) Teman-Teman di Semarang yang sudah menemani penulis selama di Semarang;
- 13) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Februari 2018

Hormat Penulis,

Muhammad Yusuf

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi dan perkembangan sistem komunikasi yang terjadi saat ini mengakibatkan kemudahan dalam segala macam hal baik yang negatif maupun positif. Dalam dunia maya ini seluruh masyarakat yang dapat mengakses internet dimudahkan untuk berhubungan lintas negara atau bahkan benua. Termasuk juga para teroris yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah ISIS. Dalam proses perekrutan anggotanya ISIS memanfaatkan media internet dan video game. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana praktek perekrutan tentara anak oleh ISIS melalui media internet dan video game. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perekrutan tentara anak oleh ISIS. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara oleh ISIS.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum internasional dan nasional, buku-buku, artikel, jurnal, kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Perekrutan ISIS melalui media internet dan video game tidak jauh berbeda dengan perekrutan secara konvensional yang membedakannya hanyalah media nya saja. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi perekrutan tentara anak oleh ISIS adalah dengan menaruh BNPT sebagai *leading sector* sebagai yang berwenang menyusun, membuat kebijakan dan strategi dalam bidang penanggulangan ISIS. Hukum Internasional khususnya hukum humaniter internasional telah melindungi dan menjaga hak anak dibawah umur untuk tidak direkrut sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak yang direkrut oleh ISIS diantaranya terdapat pada Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, Statuta Roma 1998, *Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC), dan *Convention on The Rights of The Child*.

Kata kunci : Perekrutan ISIS, Hukum Humaniter Internasional, Media Internet dan Video Game

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan).....	i
HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian).....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. <i>Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)</i>	12
B. Terorisme.....	15
C. Kelompok Pemberontak (<i>Belligerent</i>).....	18
D. Anak.....	20
D.1. Pengertian Anak.....	20
D.2. Perekrutan Tentara Anak.....	20
E. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional.....	23
E.1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	23
E.2. Asas-Asas dan Prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional.....	25
E.3. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Metode Pendekatan.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	37

D.	Metode Analisis Data.....	39
E.	Metode Penyajian Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Pelaksanaan Perekrutan Tentara Anak oleh ISIS Melalui Media Internet Dan Video Game.....	40
B.	Upaya Penanggulangan ISIS di Indonesia.....	47
C.	Hal-Hal yang Melanggar Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Terkait dengan Keterlibatan Anak	50
D.	Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Dibawah Umur yang Direkrut Sebagai Tentara Anak.....	54
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	60
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63

